BAB III

PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS DI DESA TELUK WETAN KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

A. Deskripsi Tentang Desa Teluk Wetan

Di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, dimana penulis mengadakan penelitian tentang Praktek Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

1. Kondisi Geografis¹

Secara administratif Desa Teluk Wetan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Adapun luas wilayah Desa Teluk Wetan adalah sekitar 265,900 hektar, dan topografi Desa Teluk Wetan termasuk daerah dataran rendah, dengan ketinggian 8-12 m dari permukaan laut.

Adapun batasan wilayah Desa Teluk Wetan sebagai berikut:

No	Batas Wilayah	Keterangan
1	Utara	Desa Brantak Sekarjati
2	Selatan	Desa Sidi Gede
3	Barat	Desa Bandung Rejo
4	Timur	Desa Kalipucang Kulon

Sumber data: kantor kelurahan Teluk Wetan tahun 2009.

¹ Hasil observasi di kantor kelurahan Teluk Wetan, tanggal 28 April 2010

32

Mengenai iklim, Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan

Kabupaten Jepara beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim

penghujan dan musim kemarau, seperti daerah-daerah di indonesia pada

umumnya, dengan suhu udara rata-rata adalah 21oC-33oC. Sedangkan

curah hujan, berkisar antara 1600-2500 mm pertahun.

Keadaan tanah sebagian besar tanah biasa sehingga pada

musim penghujan tidak menjadi licin.

Adapun komposisi tanahnya sebagai berikut:

a. Tanah sawah dengan sitem irigasi setengah teknis seluas 75.000 Ha.

b. Tanah sawah dengan sistem sederhana seluas 38.850 Ha.

c. Tanah kering:

1) Pekarangan, pembangunan : 143.537 Ha.

2) Tegalan / kebun

: 2,513 Ha

2. Kondisi Demografis

Menurut data laporan monografi tahun 2009, bahwa jumlah

penduduk di Desa teluk Wetan adalah 8.602 jiwa terdiri dari 1.537 kepala

keluarga. Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

a. Menurut kelompok jenis kelamin, agama dan umur

1. Jenis Kelamin:

- Laki-laki

: 4.193 Orang

- Perempuan : 4.409 Orang

2. Agama:

- Islam : 8.598 Orang

- Kristen : 4 Orang

3. Umur:

- Umur 0-1 tahun : 298 Orang

- Umur 2-5 tahun : 346 Orang

- Umur 6-12 tahun : 619 Orang

- Umur 13-15 tahun : 648 Orang

- Umur 16-18 tahun : 1.051 Orang

- Umur 19-54 tahun : 5.209 Orang

- Umur > 55 tahun : 431 Orang

b. Menurut mata pencaharian

Perekonomian merupakan salah satu faktor penentu kemajuan suatu daerah. Dari sisi geografis Desa Teluk Wetan memiliki potensi yang cukup baik, baik itu potensi ketrampilan maupun potensi sumber daya alam. Mayoritas masyarakat Desa Teluk Wetan bermata pencaharian sebagai pengrajin karena Desa Teluk Wetan dikenal sebagai Sentra Anyaman Rotan, selain itu ada juga pembuat batu bata, penjahit dan petani. Perkembangan perubahan Desa Teluk Wetan makin meningkat, terbukti dengan adanya hasil dari pembangunan desa yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat desa sacara langsung. Hal ini disebabkan karena pendapatan masyarakat itu sendiri.

Berikut ini adalah tabel mata pencaharian penduduk Desa Teluk Wetan:

No	Pekerjaan	Keterangan		
1	Petani Sendiri	62 Orang		
2	Buruh Tani	996 Orang		
3	Pengusaha	30 Orang		
4	Home Industri	912 Orang		
5	Buruh Bangunan	213 Orang		
6	Pensiunan	14 Orang		
7	PNS / TNI / POLRI	34 Orang		
8	Lain-lain	1.962 Orang		

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Teluk Wetan tahun 2009

3. Mengenai Pendidikan

Dalam sektor jasa penulis dapat menggambarkan bahwa, banyak warga masyarakat Desa Teuk Wetan setelah menamatkan sekolah baik di tingkat SD, SLTP, SLTA yang memilih melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan ada yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian mereka lebih memilih untuk bekerja.

Berikut ini tabel jumlah penduduk desa menurut tingkat pendidikannya:

No	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1	Lulusan Akademi / PT	1.070 Orang
2	Lulusan SLTA	1.136 Orang
3	Lulusan SLTP	1.124 Orang
4	Lulusan SD	5.053 Orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Teluk Wetan tahun 2009

4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya²

Aspek keagamaan merupakan aspek strategis untuk memobilisasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif di dalam pembangunan, keagamaan (*Islam*) mencakup seluruh aspek kehidupan baik masalah individual maupun sosial budaya.

Desa Teluk Wetan mayoritas penduduknya beragama Islam. Aspek keagamaan merupakan hal yang sangat efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah ataupun pemerintah setempat.

Dari aspek sosio religius Desa Teluk Wetan, pemimpin non formal yang tidak memiliki jalur pemerintahan secara struktural memegang peranan penting dalam masyarakat.

Aplikasi kehidupan beragama untuk masyarakat Desa Teluk Wetan cukup kondusif. Hal ini terbukti dengan adanya kelompokkelompok Pengajian / Jam'iyyah-jam'iyyah mulai dari RT, Muslimat,

² Hasil wawancara dengan bapak Kasmudi selaku Kepala Desa pada tanggal 3 mei 2010

Jam'iyyah Tahlil Bapak-bapak, Fatayat, IPNU-IPPNU, Pemuda dan lain-lain yang sifatnya rutin. Hal ini adalah merupakan suatu bukti adanya nilai kebersamaan dan persatuan dalam pengamalan ajaran Islam yang luhur.

Meskipun kegiatan keagamaan cukup baik bukan berarti dalam keadaan sosial keagamaan tidak ada masalah, sebab berdasarkan hasil analisis kegiatan-kegiatan tersebut baru bersifat aplikatif belum sampai pada penghayatan dari substansi agama yang dianut, sehingga dari hal ini menumbuhkan sebuah karakteristik yang sangat jelas yakni adanya fanatisme yang berlebihan.

B. Praktek Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Dalam praktek pemberian wasiat kepada ahli waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara peneliti akan mewawancarai 5 penerima wasiat karena dari data lapangan peneneliti hanya menemukan 5 kasus pemberian wasiat kepada ahli waris untuk menguak lebih detail meliputi mekanisme, alasan pemberian dan penerimaan wasiat, dan juga bagaimana pendapat para ahli waris yang lain, tokoh/ulama' setempat tentang pemberian wasiat kepada ahli waris tersebut. Maka dari itu peneliti membagi pertanyaan yang akan diajukan terhadap responden, adapun pembagiannya sebagai berikut:

 Mekanisme Pemberian Wasiat Di Desa Teluk Weatan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Wasiat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang diberikan kepada ahli waris ada 5 kasus sejak tahun 1999 sampai sekarang.

- a) Bapak Khumaidi mendapat wasiat dari bapak kandungnya yang bernama Khudori pada tahun 1999. Wasiat tersebut berupa sawah seluas 60m X 35m yang letaknya di desa Kalipucang Kulon. Wasiat tersebut disampaikan secara lisan oleh bapak Khudori dan disaksikan olehanggota keluarga yaitu ibu dan saudaranya yang bernama Siti Khumairoh. Dalam pelaksanaannya sama sekali tidak melibatkan pemerintah desa karena di Desa Teluk Wetan tidak ada pencatatan khusus mengenai praktek pemberian wasiat. Karena bapak Khumaidi telah mendapat wasiat maka ia tidak berhak mendapatkan bagian waris.³
- b) Bapak Anwar Syadat mendapat wasiat dari bapak kandungnya yang bernama Karsum berupa sawah seluas 93m X 60m yang letaknya di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebelah utara SDN IV Teluk Wetan. Pemberian wasiat disamapikan secara lisan oleh bapak Karsum disakasikan oleh Kastini selaku ibu kandungnya dan dua orang saudara. Kebetulan Anwar Syadat adalah seorang petani, maka sawah tersebut diwasiatkan kepadanya. Dalam pelaksanaan wasiat tidak melibatkan pemeritah desa. Mengenai pembagian harta warisnya, seseorang yang telah mendapatkan wasiat

 $^{^{\}rm 3}$ Hasil wawancara dengan responden penerima wasiat (bapak Khumaidi), tanggal 7 Mei

sudah tidak mendapat bagian warisan. Wasiat ini terjadi pada tahun 2001.4

- c) Bapak Sholekun adalah orang yang diberi wasiat oleh bapak kandungnya yang bernama Wagiman berupa sawah seluas 60m² yang terletak di Desa teluk wetan. Pada waktu pelaksanaan wasiat dilakukan dengan cara rapat keluarga, disampaikan oleh bapak wagiman secara lisan dan disaksikan oleh Slamet Riyadi selaku adik kandung dan anggota keluarga yang lain, tidak disaksikan oleh pemerintah desa. Slamet Riyadi rela wasiat tersebut diberikan kepada kakaknya karena keluarga beranggapan bahwa wasiat adalah sesuatu yang sakral dan permintaan terakhir dari orang tua yang harus dilaksanakan. Mengenai pembagian warisnya, bapak Sholekun tidak mendapatkan bagian. Wasiat ini terjadi pada tahun 2001.5
- d) Bapak Abdul Wakhid diberi wasiat oleh bapak kandungnya yang bernama Sukarto berupa rumah dan seperangkatnya yang terletak di Desa Teluk Wetan RT 15/RW 02. Wasiat tersebut diberikan pada tahun 2005 dengan alasan untuk menggantikan posisi bapaknya mengingat dua adik yang satu masih berumur 6 tahun dan yang satu 8 tahun dan bapak Sukarto menderita penyakit tahunan. Wasiat tersebut dilakukan dengan cara lisan oleh bapak Sukarto dengan disaksikan oleh paman dan Kasminah selaku ibu kandung Abdul Wakhid. Seluruh

 $^4\mathrm{Hasil}$ wawancara dengan responden penerima wasiat (bapak Anwar Syadat), tanggal 7 Mei 2010

.

 $^{^{\}rm 5}$ Hasil wawancara dengan responden penerima wasiat (bapak Sholekun), tanggal 7 Mei 2010

harta dari bapak Sukarto telah diwasiatkan kepada Abdul Wakhid, maka tidak ada pembagian warisnya. Pada waktu pelaksanaan wasiat tidak melibatkan pemerintah desa.⁶

e) Bapak Junaidi telah diberi wasiat oleh bapak kandungnya yang bernama Suyudono berupa tanah tegalan seluas 15m X 25m yang terletak di Desa Teluk Wetan RT 14/RW 02 pada tahun 2008. Wasiat disampaikan dengan lisan oleh bapak Suyudono dan disaksikan oleh dua orang saudara kandung dan Ngatmonah selaku ibu kandung bapak junaidi, tidak melibatkan pemerintah desa untuk menyaksikan. Alasan pewasiat pada waktu pemberian karena dua saudara bapak Junaidi sudah dalam keadan mapan. Sedangkan mengenai pembagian warisnya, sisa harta dari wasiat tersebut yang di bagi menjadi warisan. Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pemberian wasiat kepada ahli waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara penulis membuat tabel sebagai berikut:

No	Mushi	Mushalahu	Mushibihi	Tahun	Status	Saksi	Sighat	Ket
1	Khudori	Khumaidi	Sawah	1999	Anak	Anggota	lisan	
			seluas 60m		kandung	keluarga		
			X 35m					
2	Karsum	Anwar	Sawah	2001	Anak	Ibu dan	Lisan	Diperca
		syadat	seluas 93m		kandung	dua		yakan

 6 Hasil wawancara dengan responden penerima wasiat (bapak Abdul Wakhid), tanggal $10\,$ Mei $2010\,$

 $^{^{7}}$ Hasil wawancara dengan responden penerima wasiat (bapak Junaidi), tanggal $10\,$ Mei $2010\,$

			X 60m			saudara		untuk
						kandung		dikelola
3	Wagima	Sholekun	Sawah	2001	Anak	Anggota	Lisan	
	n		seluas		kandung	keluarga		
			60m ²					
4	Sukarto	Abdul	Rumah dan	2005	Aanak	Ibu dan	Lisan	Untuk
		wakhid	seperangka		kandung	Paman		mengga
			tnya					ntikan
								posisi
								bapak
								dalam
								rumah
								tangga
5	Suyudon	Junaidi	Tanah	2008	Anak	Ibu dan	Lisan	Karena
	О		tegalan		kandung	dua		dua
			seluas 15m			saudara		saudara
			X 25m			kandung		yang
								lain
								sudah
								mapan

Adapun praktek pemberian wasiat kepada ahli waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, biasanya para *mushalahu* beranggapan bahwa wasiat sama pengertiannya dengan waris. Sehingga para mushalahu menerima wasiat dari mushi tanpa mempersoalkan syarat dan rukun wasiat. Dalam hal ini ahli waris boleh menerima wasiat. Mengenai pembagian waris para mushalahu tidak mendapat bagian lagi karena telah mendapat bagian di dalam wasiat mushi yang statusnya sama dengan pewaris.

2. Pendapat Ulama' Setempat

- a) Bapak Ali Khoiri, menurut pendapat saya pemberian wasiat yang diberikan kepada ahli waris itu tidak dibenarkan dalam Islam karena ada hadis yang mengatakan bahwa لأوصية لوارث, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tetapi ada Ulama yang berpendapat bahwa wasiat boleh diberikan kepada ahli waris asalkan ahli waris yang lain menyetujui dan adanya pemberian wasiat tersebut tidak menimbulkan konflik/ masalah di keluarga tersebut. Sedangkan pemberian wasiat yang terjadi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan kabupaten Jepara.8
- b) Bapak Suwito selaku pimpinan jama'ah tahlil, ia berpendapat bahwa pemberian wasiat yang dipratekkan oleh masyarakat Teluk wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dengan sistem semacam itu diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan wasiat tersebut tidak menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Seluruh anggota keluarga telah sepakat dengan adanya wasiat tersebut. Memang dasar hokum

 $^{^{\}rm 8}$ Hasil wawancara dengan responden Ulama' setempat (bapak Ali Khoiri), tanggal 6 Mei

pemberian wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Tetapi perkembangan ijtihad ulama, terutama empat madzhab yang banyak dianut oleh masyarakat bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris diperbolehkan dengan catatan ahli waris yang lain menyepakati hal tersebut. Kemudian mengenai pemberian wasiat yang diberikan kepada bapak Abdul Wakhid, *mushibihi* melebihi dari sepertiga harta peninggalan *mushi*, menurut beliau hal tersebut sah karena bapak Abdul Wakhid mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarganya yaitu sebagai pengganti posisi bapaknya. Semisal wasiat tersebut tidak diperbolehkan maka , menimbulkan *madhorot* yang lebih besar. ⁹

c) Bapak H. khaizun, pemberian wasiat yang terjadi di Desa Teluk wetan, yaitu diberikan kepada ahli waris hukumnya sah. Mayoritas masyarakat Desa Teluk wetan menganut madzhab syafi'iyah. Ulama-ulama syafi'iyah membolehkan pemberian wasiat kepada ahli waris dengan syarat ahli waris yang lain menyetujui hal tersebut. Pendapat syafi'iyah berpedoman kepada pendapat empat madzhab

عن ابي امامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول في حجة الوداع ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية

(رواه احمد وحسنه احمد والترمذي الوارث)

-

2010

⁹ Hasil wawancara dengan responden Ulama' setempat (bapak Suwito), tanggal 4 Mei

Selama ini tidak pernah ada permasalahan yang timbul karena adanya wasiat yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, ini berarti ahli waris yang ain dapat menerima adanya wasiat. Serta orang yang telah mendapat wasiat ia tidak lagi mendapat bagian waris¹⁰

-

 $^{^{10}}$ Hasil wawancara dengan responden Ulama' setempat (bapak H. K
Haizun), tanggal $12\,$ Mei $2010\,$